ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

# Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu dalam Menggunakan Fasilitas Kepabeanan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr)

**Muhammad Yogie Pratama[1], Trias Saputra[2]**
[1]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[2]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: pryogieprta@gmail.com

**Article History:**
Received: 10 Agustus 2026
Revised: 21 Oktober 2026
Accepted: 05 November 2026

**Keywords:** *Tindak Pidana Kepabeanan, Pemberian Keterangan Palsu, Sanksi Pidana, Kurungan Pengganti Denda, Perlindungan Keuangan Negara.*

***Abstrak:*** *Kepabeanan berperan penting dalam sistem perdagangan internasional Indonesia, baik sebagai instrumen pengawasan lalu lintas barang maupun sarana perlindungan keuangan negara. Luasnya wilayah pabean membuka celah bagi praktik pemberian keterangan palsu dalam dokumen kepabeanan, sebagaimana terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang melibatkan terdakwa Indra Irawan atas penyerahan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) palsu yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp294.672.908,00. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan tersebut, serta menilai efektivitas sanksi kurungan pengganti denda dalam menjamin pemulihan kerugian negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 103 huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara substantif sudah tepat karena seluruh unsur tindak pidana terbukti, meskipun terdapat ketidaktepatan frasa dakwaan dan penetapan denda yang melampaui ancaman maksimal undang-undang. Mekanisme kurungan pengganti dalam Pasal 110 UU Kepabeanan terbukti tidak efektif memulihkan kerugian negara karena disparitas besar antara nilai denda dan masa kurungan pengganti, sehingga diperlukan pembaruan legislasi yang lebih proporsional, termasuk pengaturan perampasan aset sebagai instrumen pemulihan yang lebih efektif.*

## PENDAHULUAN

Kepabeanan memegang peranan penting dalam sistem perdagangan internasional Indonesia, tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan lalu lintas keluar masuknya barang, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik penyalahgunaan fasilitas kepabeanan yang berpotensi merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Sundari, 2020). Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, kondisi geografis Indonesia menuntut sistem pengawasan yang efektif terhadap pengangkutan barang dalam daerah pabean guna mencegah tindak pidana kepabeanan, seperti penyelundupan dan pemberian keterangan palsu dalam dokumen perdagangan internasional. Dalam praktiknya, keterbatasan pengawasan di seluruh garis perbatasan membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan fasilitas, penyelundupan, dan manipulasi dokumen ekspor maupun impor.

Salah satu dokumen penting dalam kegiatan ekspor adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawasan dan penetapan kewajiban kepabeanan. Ketidakbenaran atau pemalsuan keterangan dalam dokumen tersebut berisiko menimbulkan pelanggaran hukum kepabeanan. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, DJBC mencatat 17.716 penindakan sepanjang tahun 2019 dengan total nilai Barang Hasil Penindakan mencapai kurang lebih Rp4,772 triliun, di mana pelanggaran atas fasilitas kepabeanan berkontribusi senilai Rp551 miliar dari 5.804 penindakan ("Penyelundupan Barang Rugikan Negara," 2026). Fenomena ini bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan benar-benar terjadi dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang melibatkan terdakwa Indra Irawan atas dakwaan turut serta menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, khususnya terkait PEB.

Persoalan hukum dalam perkara ini tidak berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana semata. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai lex specialis mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 bagi setiap orang yang menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a. Undang-undang ini juga mengatur secara eksplisit mekanisme kurungan pengganti denda dalam Pasal 110, yakni apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terpidana, maka diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Ketentuan ini, di satu sisi, menegaskan konsistensi asas lex specialis derogat legi generali karena UU Kepabeanan telah mengatur sendiri mekanisme eksekusi pidana dendanya tanpa perlu merujuk pada Pasal 30 KUHP, tetapi di sisi lain berpotensi membuka celah hukum bagi terpidana untuk memilih menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda yang nilainya jauh lebih besar, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tidak optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu: (1) bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam menggunakan fasilitas kepabeanan dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr; dan (2) bagaimana efektivitas sanksi kurungan pengganti dalam menjamin pemulihan kerugian negara, mengingat kecenderungan terpidana untuk lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan tersebut serta menilai efektivitas mekanisme kurungan pengganti denda sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana kepabeanan sekaligus masukan praktis

bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan lima teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori hukum pidana sebagaimana dikemukakan Moeljatno (2001) yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman pidana, dengan unsur-unsur berupa perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Kedua, teori penegakan hukum yang merujuk pada pandangan Soekanto (1983) bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan optimal tidaknya penegakan hukum kepabeanan dalam praktik.

Ketiga, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Apabila terjadi benturan di antara ketiganya, Radbruch menawarkan asas prioritas: keadilan didahulukan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Penelitian ini menempatkan nilai kepastian hukum sebagai pisau analisis utama tanpa mengesampingkan keterkaitannya dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, karena persoalan yang diteliti berkaitan erat dengan konsistensi norma dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Keempat, teori pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sejalan dengan asas geen straf zonder schuld atau "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (Saleh, 1986).

Kelima, teori perlindungan keuangan negara yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan sosial yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan keuangan negara dari dampak kejahatan kepabeanan (Arief, 2008). Kelima teori tersebut digunakan secara terintegrasi untuk menilai ketepatan penerapan pasal dalam putusan yang dianalisis sekaligus efektivitas sanksi kurungan pengganti denda dalam menjamin pemulihan kerugian negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan, difokuskan pada ketentuan hukum pidana kepabeanan dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Penelitian menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan KUHP, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr; bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi. Bahan

hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu melalui tahapan identifikasi, deskripsi, evaluasi, dan argumentasi hukum, menggunakan logika deduktif yang bertolak dari norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada fakta hukum yang bersifat khusus dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Perkara*

Perkara ini berawal dari kegiatan ekspor produk tekstil pakaian wanita dewasa milik PT. Woori Sukses Apparel yang dilakukan oleh Agus Herfani alias Agus Biang. Terdakwa Indra Irawan, selaku Operation/Koordinator Lapangan PT. Macoline Indonesia, berperan sebagai pelaksana operasional yang mengurus pengeluaran barang dari gudang konsolidasi PT. Multi Bina Pura Internasional (MBP). Pada 13 dan 14 Januari 2020, terdakwa menyerahkan dua dokumen PEB atas nama PT. Woori Sukses Apparel sebagai dasar pengeluaran kontainer berisi 277 karton produk tekstil, tanpa dilengkapi dokumen Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) yang menjadi syarat wajib pengeluaran barang ekspor konsolidasi. Penelusuran pada aplikasi CEISA Outward Manifest membuktikan bahwa kedua PEB tersebut tidak pernah terdaftar secara sah, sehingga terbukti merupakan dokumen palsu. Potensi kerugian negara yang timbul dari perbuatan tersebut, berupa bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 yang tidak dibayar, mencapai Rp294.672.908,00. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif dengan dakwaan kesatu Pasal 103 huruf a UU Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menuntut pidana penjara lima tahun dan denda senilai potensi kerugian negara, sementara Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

### *Penerapan Pasal 103 Huruf a UU Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*

Analisis terhadap konstruksi dakwaan menunjukkan adanya ketidaktepatan frasa, karena rumusan "menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan" yang digunakan dalam dakwaan lebih mencerminkan rumusan Pasal 103 huruf b yang menekankan aspek pemalsuan fisik dokumen, dibandingkan Pasal 103 huruf a yang menekankan aspek ketidakbenaran isi pemberitahuan pabean. Meskipun demikian, ketidaktepatan frasa ini tidak memengaruhi hasil pembuktian karena kedua perbuatan tersebut pada praktiknya sering terjadi secara bersamaan. Dari segi pemenuhan unsur, unsur "setiap orang" terpenuhi pada diri terdakwa selaku orang perseorangan; unsur "menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar" terbukti melalui data CEISA yang menunjukkan kedua PEB tidak terdaftar secara sah; dan unsur "turut serta melakukan" sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti melalui pembagian peran yang jelas antara terdakwa dan Agus Herfani serta penerimaan imbalan finansial oleh terdakwa sebesar Rp2.250.000,00. Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu terpenuhi, namun tidak membahas secara spesifik perbedaan frasa dakwaan tersebut maupun konsistensi penerapan Pasal 55 KUHP dari perspektif asas lex specialis.

Persoalan yuridis lain yang muncul adalah penetapan denda sebesar Rp294.672.908,00 yang melampaui batas maksimal ancaman pidana denda dalam Pasal 103 huruf a, yakni Rp100.000.000,00. Dari perspektif teori tujuan hukum Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena penetapan sanksi melampaui batas normatif yang diatur undang-undang, sekalipun dari sisi nilai keadilan penetapan denda yang setara dengan kerugian negara dapat dipandang lebih proporsional dibandingkan denda pada nilai nominal yang jauh lebih kecil. Adapun dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa

telah memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban, yakni kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang terbukti dari pengakuannya mengenai pengetahuan atas kewajiban PKBE namun tetap melanjutkan pengeluaran barang, serta tidak adanya alasan penghapus pidana, sehingga penerapan hukum terhadap terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

***Efektivitas Sanksi Kurungan Pengganti Denda dalam Pemulihan Kerugian Negara***

Akar persoalan mekanisme kurungan pengganti denda dalam perkara kepabeanan bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada ketidakproporsionalan norma yang ada. Pasal 110 UU Kepabeanan menetapkan kurungan pengganti paling lama enam bulan tanpa mempertimbangkan besaran nilai denda yang harus dibayar. Dalam perkara ini, terpidana diwajibkan membayar denda sebesar Rp294.672.908,00, namun apabila tidak membayar, ia hanya perlu menjalani kurungan pengganti paling lama enam bulan. Dari perspektif analisis ekonomi hukum, disparitas yang sangat besar antara nilai denda dan konsekuensi kurungan pengganti menciptakan insentif negatif yang mendorong terpidana untuk memilih tidak membayar denda, sehingga tujuan restoratif dari pemidanaan tidak tercapai secara optimal (Hardiansyah et al., 2024).

Dari perspektif asas lex specialis derogat legi generali, keberadaan Pasal 110 UU Kepabeanan yang mengatur sendiri mekanisme kurungan pengganti justru menegaskan bahwa UU Kepabeanan sebagai lex specialis telah komprehensif mengatur eksekusi pidana denda tanpa perlu merujuk pada Pasal 30 KUHP sebagai ketentuan umum. Namun demikian, persoalan yang perlu dikritisi bukan ada atau tidaknya dasar hukum kurungan pengganti, melainkan apakah masa kurungan pengganti paling lama enam bulan tersebut telah proporsional dan efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Persoalan ini diperberat oleh tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa perampasan aset terhadap 277 karton produk tekstil yang menjadi objek tindak pidana, sehingga memperlemah kemampuan negara untuk memulihkan kerugian fiskal secara komprehensif. Dari perspektif teori perlindungan keuangan negara, kondisi ini menunjukkan bahwa desain sistem pemidanaan dalam UU Kepabeanan saat ini belum sepenuhnya memadai sebagai instrumen perlindungan keuangan negara yang efektif dan perlu segera diperbarui melalui pembentukan formula denda yang proporsional dengan nilai kerugian negara serta pengaturan mekanisme penyitaan dan pelelangan aset sebagai alternatif kurungan pengganti (Arief, 2008).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penerapan Pasal 103 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr secara substantif sudah tepat karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti terpenuhi, meskipun terdapat dua catatan kritis, yaitu ketidaktepatan frasa dakwaan yang lebih mencerminkan rumusan Pasal 103 huruf b, serta penetapan denda yang melebihi batas maksimal ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Berdasarkan teori tujuan hukum Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal, sekalipun dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, penerapan hukum terhadap terdakwa sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Kedua, mekanisme kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UU Kepabeanan tidak efektif dalam menjamin pemulihan kerugian negara karena menciptakan disparitas besar antara nilai denda dan masa kurungan pengganti, ketidakproporsionalan norma yang mengatur masa kurungan pengganti tanpa mempertimbangkan besaran denda, serta tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa perampasan aset. Penelitian ini merekomendasikan agar

Pembentuk Undang-Undang merevisi ancaman denda dalam Pasal 103 huruf a dengan formula yang proporsional terhadap nilai kerugian negara, mengatur mekanisme penyitaan dan pelelangan aset sebagai alternatif kurungan pengganti, serta menegaskan kewajiban hakim mempertimbangkan pidana tambahan perampasan aset dalam setiap perkara kepabeanan yang menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan pengadilan sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan melalui analisis komparatif atas beberapa putusan tindak pidana kepabeanan lain.

## DAFTAR REFERENSI

Penulisan daftar referensi berikut disesuaikan dengan aturan APA Style 6th edition.

Abidin, Z. (1995). Hukum pidana I. Sinar Grafika.

Anisyaniawati, dkk. (t.t.). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. Universitas Pasundan.

Arief, B. N. (2002). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.

Asshiddiqie, J. (t.t.). Penegakan hukum [Makalah]. Spada UNS.

DDTC News. (t.t.). Apa itu dokumen pelengkap pabean. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/42241/apa-itu-dokumen-pelengkap-pabean

Hamzah, A. (1994). Hukum pidana ekonomi. Erlangga.

Hardiansyah, R., Siregar, M. Y., & Tampubolon, W. S. (2024). Disparity in the charges of customs crimes: A study of Decision Number 42/Pid.B/2024/PN Rhl and Decision Number 43/Pid.B/2024/PN Rhl. SIGn Jurnal Hukum, 6(2), 144–156. https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.373

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kontan.co.id. (2026, Januari 7). Penyelundupan barang rugikan negara hingga Rp477,2 triliun. https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun

Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S. (2024). Revisiting the principle of legal certainty: A contemporary analysis through the lens of legal positivism. Nusantara: Journal of Law Studies, 1(2), 45.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Moeljatno. (2001). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Pangaribuan, L. M. P. (2019). Tindak pidana ekonomi dan anti korupsi: Pengantar, ketentuan dan pertanyaan-pertanyaan. Papas Sinar Sinanti.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2021). Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Prodjodikoro, W. (t.t.). Asas-asas hukum pidana. Refika Aditama.

Saleh, R. (1986). Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana. Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.

Sundari, A. (2020). Hukum kepabeanan Indonesia. Refika Aditama.

Sutedi, A. (2010). Hukum keuangan negara. Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2012). Aspek hukum kepabeanan. Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Wahyuni, F. (t.t.). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Pustaka Ilmu.